BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian atau Profil Lembaga

1. Sejarah Berdiri dan Berkembangnya BMT

Secara Yuridis pendirian BMT di Indonesia didasari dengan adannya kebijakan pemerintah dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil. Ketika bank – bank syariah didirakan di beberapa wilayah di Indonesia, sehingga BMT pun juga turut berdiri mengikuti kebijakan pemerintah tersebut.[1]

Sejak Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai berdiri di Indonesia pada sekitar tahun 1990 an, menimbullkan keinginan baru untuk turut mendirikan bank – bank lain yang berprinsip syariah. Pada awal pendirian BMI di Indonesia dinilai kurang menjangkau usaha masyarakat kecil menengah maka muncullah ide baru untuk mendirikan lembaga keuangan lain yang disebut dengan BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) yang memiliki tujuan untuk mengatasi hambatan operasional di daerah.

Di saat yang bersamaan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) sangatlah aktif dalam melakukan pengkajian intensif tentang pengembangan ekonomi islam di Indonesia. Dari berbagai penelitian dan pengkajian yang dilakukan maka

[1] Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan ……,* hal. 317.

terbentuklah usulan BMT, dan akhirnya BMT banyak berdiri di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk yang ada di Tulungagung juga terdapat banyak BMT yang berdiri guna membantu perekonomian masyarakat seperti halnya BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BTM Surya Madinah.

2. BMT Pahlawan Tulungagung

Nama Lembaga	**:**	**Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Pahlawan Tulungagung**
Alamat	**:**	**Jln. Ki Mangunsarkoro (Selatan Pasar Burung) Beji – Boyolangu - Tulungagung**
Telepon/Fax	**:**	**(0355) 328350**
Awal Berdiri	**:**	**10 November 1996**
Nomor Badan Hukum	**:**	**188.4/372/BH/XVI.29/115/2010**
Tanggal Badan Hukum	**:**	**30 Maret 2016**

BMT *(baitul mal wa tamwil)* adalah Balai Usaha Mandiri Terpadu yang memiliki kegiatan utama sosial dan komersil. Baitul Mal adalah institusi yang melakukan pengelolaan zakat, infaq, shodaqah dan hibah secara amanah. Kegiatan yang dilakukan dalam bidang ini adalah mengumpulkan zakat, infaq, shadaqah dan hibah yang kemudian disalurkan untuk membantu kaum dhuafa (8 asnaf) yaitu fakir, miskin, muallaf, sabilillah, gharim, hamba sahaya, amil, musafir dan termasuk anak – anak yatim piatu dan masyarakat lanjut usia. Baitul Mal

waTamwil merupakan lembaga yang melakukan kegiatan usaha dengan mengumpulkan dana melalui penawaran simpoksus dan berbagai jenis simpanan atau tabungan yang kemudian dikembangkan dalam bentuk pembiayaan dan investasi bagi usaha – usaha yang produktif.[2]

Pembiayaan unuk modal usaha kecil dilakukan dengan sistem bagi hasil (tanpa bunga) dan prinsip jual beli. Praktik seperti ini sesuai syariat islam, sehingga BMT disebut sebagai lembaga keuangan syariah. Keberadaan BMT telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK merupakan Badan Pekerja YINBUK yang didirikan bersama oleh ketua ICMI Pusat yang pada saat itu adalah Prof. Dr. Ing. BJ. Habibie, Ketua MUI K.H. Hasan Basri (alm) dan Dirut Bank Muamalat Indonesia (BMI) H. Zainul Bahar Noer. YINBUK/PINBUK sebagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia No. 003/mou/phbk-pinbuk/VII/1995 untuk mengembangkan BMT – BMT dan pengusaha kecil bawah.[3]

BMT Pahlawan Tulungagung merupakan salah satu dari 5000 BMT yang bertebaran diseluruh Indonesia. BMT Pahlawan hadir untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil sesuai dengan prinsip syariah yakni dengan menjalankan sistem bagi hasil yang bebas bunga. BMT Pahlawan beroperasi sejak tanggal 10 November 1996 dan diresmikan oleh Bapak Bupati Tulungagung dengan disaksikan oleh seluruh unsur

---

[2] Buku Profil BMT Pahlawan Tulungagung tahun 2017, hal. 15.
[3] Buku Profil BMT Pahlawan Tulungagung tahun 2017, hal. 15.

MUSPIDA dan para tokoh masyarakat di Tulungagung. Dengan demikian sejak tanggal 10 November 1996 BMT Pahlawan mulai bergerak membantu para pengusaha kecil yang ada disekitarnya. Dalam proses selanjutnya BMT Pahlawan memperoleh Badan Hukum No. 188.4/372/BH/XVI.29/115/2010 tertanggal 30 Maret 2016 dari Kementrian Koperasi. Maka keberadaan BMT secara hukum sudah terlindungi oleh undang – undang. Dengan menempati kantor di Jl. KH. Abdul Fattah (Komplek ruko pasar ngemplak No. 33). BMT Pahlawan Tulungagung memberikan permodalan kepada para pengusaha mikro kecil dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem ini mereka merasa lebih pas dan nyaman. Sebab pemberian jasa tidak didasarkan pada besarnya jumlah pinjaman, namun didasarkan pada jumlah keuntungan mereka. Dan jika usaha mereka rugi maka kerugian akan ditanggung bersama. hal ini berbeda dengan lembaga – lembaga keuangan konvensional yang tidak kenal nasib nasabah. Untung atau rugi tidak peduli yang penting bayar bunga. Inilah ketidakadilan dalam praktek riba yang selama ini menjalar dalam kehidupan.[4]

Dengan sistem syariah terbukti BMT Pahlawan makin berkembang dan diminati masyarakat sebagai lembaga keuangan alternative. Jika pada saat berdirinya pada tahun 1996 BMT ini hanya bermodalkan 15 juta, kini asset BMT Pahlawan telah berkembang mencapai Rp 24.932.142.071,- dengan anggota binaan mencapai 13.987

[4] Buku Profil BMT Pahlawan Tulungagung tahun 2017, hal. 15-16.

orang. Mereka terdiri dari para pengusaha kecil dari segala sektor mulai dari perdagangan, perikanan, pengrajin, pertanian, PKL, dll. Anggota BMT juga terdiri dari para penyimpan dan para donator yang berada di seluruh pelosok Tulungagung. Sehingga tidak mengherankan jika untuk mempermudah pelayanan dan jangkauan, BMT mendekatkan diri dengan membuka cabang – cabang dan Pokusma di beberapa tempat yakni Cabang Bandung di Ruko Stadion Bandung, Cabang Gondang di Komplek Ruko Stadion Gondang, dan Pokusma di Notorejo.[5]

a. Letak Geografis

BMT Pahlawan Pusat yang beralamat di Jl. R. Abdul Fatah (komplek ruko pasar sore) No. 33 Tulungagung jika dilihat dari letak geografisnya kantor BMT Pahlawan Tulungagung cukup strategis karena dekat dengan akses jalan raya serta berdekata degan pasar yakni Pasar Ngemplak sehingga sangat mudah untuk dijangkau oleh nasabah atau pun calon nasabah. Bangunan BMT Pahlawan Pusat terletak di:

Sebelah Barat	:	Perum Puri Permata
Sebelah Timur	:	Ruko Pasar Ngemplak
Sebelah Selatan	:	Pasar Ngemplak
Sebelah Utara	:	Pemukiman Warga

[5] Buku Profil BMT Pahlawan Tulungagung tahun 2017, hal. 16.

b. Visi BMT Pahlawan Tulungagung

Visi BMT Pahlawan adalah menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang kuat, sehat, terpercaya, aman, nyaman dan transparan.

c. Misi BMT Pahlawan Tulungagung

Misi BMT adalah mengembangkan Pokusma, Baitul Maal dan cabang – cabang yang maju dan transparan dengan prinsip kehati – hatian sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera.

d. Landasan Hukum BTM Pahlawan Tulungagung

Beberapa peraturan perundang – undangan yang saat ini dijadikan sebagai rujukan praktik BMT adalah:

1) Undang – Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2) Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (Bangda) tanggal 14 April 1997 No. 538/PKK/IV/1997 tentang Status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syariah.
3) Surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (Bangda) tanggal 2 Agustus 1997 No. 193/2129/Bangda.

4) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
5) Romawi II angka 1 Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.[6]
6) Keputusan Menteri Koperasi dan PPK Republik Indonesia Nomor: 019/BH/MI/VII/1998 tanggal 24 Juli 1998.
7) Keputusan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 20/PAD/MENEG I/II/2002 tertanggal 15 Februari 2002.
8) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) tanggal 10 September 2004.
9) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi.
10) Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015, tentang

[6] Neni Sri Imaniyati, *Aspek – Aspek Hukum BMT,* (Anggota IKAPI: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 102-103.

Petunjuk Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

e. Kondisi Fisik BMT Pahlawan Tulungagung

Kondisi fisik BMT Pahlawan adalah memiliki gedung dengan luas kurang lebih 4x8 meter berlantai 2 dengan rincian sebagai berikut:

1) Bagian depan kantor terdapat teras dengan ukuran 4x1 meter
2) Bagian tengah kantor adalah ruang utama seluas 4x4 meter yang didalamnya terdapat sebuah meja front office dengan 3 buah komputer. Ruang tersebut digunakan sebagai tempat transaksi antara nasabah dan pihak BMT dan sebagai tempat administrasi keuangan.
3) Bagian belakang kantor terdapat ruang seluas 4x3 meter yang berfungsi sebagai ruang manajer dan ruang divisi data dan informasi disamping itu juga sebagai ruang istirahat.
4) Lantai atas (lantai 2) digunakan untuk menyimpan semua berkas – berkas kantor.

f. Bidang Kepengurusan

Dalam BMT peranan anggota sangatlah penting adanya guna menentukan maju mundurnya BMT. Anggota BMT Pahlawan terdiri dari anggota tetap, anggota tidak tetap dan anggota

kehormatan. Anggota tetap adalah para pendiri BMT Pahlawan yang sejak berdirinya telah ikut mendirikan dengan menyetor modal awal yang disebut dengan Simpanan Pokok Khusus (saham), simpanan pokok dan simpanan wajib. Anggota tidak tetap adalah anggota yang mendaftarkan diri setelah BMT berdiri dengan membayar simpanan pokok, namun belum membayar sepenuhnya simpanan wajib. Mereka bisa masuk setiap saat dan bisa keluar setiap saat pula. Mereka masuk untuk menanamkan modal (Simpanan Pokok Khusus), atau menabung atau memperoleh pembiayaan dan bisa juga untuk membayar dan menerima zakat infaq sedekah dari BMT. Jumlah mereka selalu bertambah dari tahun ke tahun, sedangkan anggota kehormatan yang juga disebut sebagai anggota luar biasa adalah orang yang mempunyai kepedulian dan jasa untuk ikut serta memajukan BMT namun mereka tidak bisa ikut secara penuh sebagai anggota BMT. Sesuai data yang ada akhir tahum 2017 anggota BMT tercatat sebanyak 13.987 orang dengan rincian sebagai berikut[7]

Tabel 4.1

Perkembangan Anggota BMT Pahlawan Tulungagung

No	Anggota	2016	2017
1	Pendiri/Anggota Tetap	61 orang	61 orang
2	Penanaman Simpoksus	63 orang	63 orang
3	Penyimpan/Penabung	12.170 orang	12.353 orang
4	Penerima Pembiayaan	1.176 orang	1.510 orang

[7] Buku Profil BMT Pahlawan Tulungagung tahun 2017, hal. 17.

Total	13.470 orang	13.987 orang

Untuk menjalankan roda organisasi, BMT Pahlawan di kendalikan oleh 3 orang Dewan Pengawas dan 5 orang Dewan Pengurus sebagaimana berikut:

1) Dewan Pengawas BMT Pahlawan

Drs. H. Murtadio	:	Pengawas Syariah
H. Chamim Badruzzaman	:	Pengawas
H. Mulyono, S.H	:	Pengawas

2) Dewan Pengurus BMT Pahlawan

Dr. H. Laitupa Abdul Mutalib, S.Pd	:	Ketua
Drs. Affandi	:	Wakil Ketua
Drs. H. Siswandi, M.A	:	Sekretaris
Dr. H. Anang Imam, M. Mkes	:	Wakil Sekretaris
Ir. Hj. Harmi Sulistyorini	:	Bendahara[8]

3) Pengelola BMT Pahlawan

Untuk menjalankan usaha, dikendalikan oleh tim manajemen yang dipimpin oleh manager umum dan karyawan sebagai berikut:

H. Nyadin, M.AP	:	General Manager
Dyah Iskandiana, S.Ag	:	Manger Keuangan
Feri Yeti, S.E	:	Manager Pembukuan

[8] Buku Profil BMT Pahlawan Tulungagung tahun 2017, hal. 18.

Mispono, S.E	:	Manager Pembiayaan
Miftahul Jannah, S.E	:	Manager Data & Informasi
Juprianto, S.Ag	:	Manager Pokusma Notorejo
Dewi Kusnul Khotimah, S.Hi	:	Kabag Administrasi
Marathul Anisa, S.E	:	Bag. Administrasi
Nungky Suryandari, S.Sy	:	Kantor Kas Bandung
Arini Hidayati, S.E.Sy	:	Kantor Kas Gondang
Fatkhur Rohman Albanjari	:	Bagian ZISWA
Astra Bella Flamboyan, S.Psi	:	Bagian Teller
Mahmud, S.M	:	Bagian Penagihan
Sutrisno, M.Pd.I	:	Bagian Penagihan
Mohammad Fauzi, S.H	:	Bagian Pemasaran[9]

g. Bidang Usaha

Sebagai mitra pengusaha kecil, BMT Pahlawan bertekad membantuk mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi mereka. Adapun kegiatan yang dilakukan yakni: 1) Pembiayaan, 2) Menghimpun Simpanan atau Tabungan, 3) Penghimpunan Simpanan Pokok Khusus (Saham), 4) Kegiatan Mengelola ZIS dan Kegiatan Sosial dakwah.

[9] Buku Profil BMT Pahlawan Tulungagung tahun 2017, hal. 18.

1) Pembiayaan

Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu produk BMT Pahlawan. Pembiayaan BMT adalah pemberian modal atau menyediakan barang yang dibutuhkan untuk keperluan usaha para pengusaha kecil agar usaha mereka semakin berkembang. Jadi yang dibiayai BMT adalah usahanya bukan orangnya. Oleh sebab itu dalam setiap pembiayaan berarti telah terjadi akad kerjasama (syirkah) antara BMT (sebagai pemilik modal) dengan pengusaha kecil (sebagai pemakai modal) untuk bersama – sama mengembangkan usaha. Sebagai lembaga keuangan syariah, tentu saja BMT memakai sistem yang sesuai dengan syariat islam. Dalam kerjasama inilah akan diperoleh bagian pendapatan. Adapun jenis – jenis pembiayaan yang diberikan oleh BMT adalah:

a) *Pembiayaan Musyarakah* adalah pembiayaan yang menggunakan akad *syirkah* atau kerjasama antara BMT dengan anggota atau nasabah dengan modal sebagian dari BMT sebagai penyertaan modal. Dalam jangka waktu tertentu hasil keuntungan usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.[10]

b) *Pembiayaan Mudharabah* adalah sistem pembiayaan dengan akad jual beli, dimana nasabah membutuhkan barang (alat

[10] Buku Profil BMT Pahlawan Tulungagung tahun 2017, hal. 19

sarana usaha) dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran dibelakang atau jatuh tempo, besarnya harga dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

c) *Pembiayaan Bai'Bitsaman Ajil* adalah sistem pembiayaan dengan akad jual beli dimana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayar diangsur. Mengenai besarnya angsuran dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.[11]

3. KSPPS BTM Surya Madinah

Nama Lembaga	**:**	**Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM Surya Madinah**
Alamat	**:**	**Jln. Wachid Hasyim No.48 Kauman Tulungagung**
Telepon	**:**	**(0355) 326607**
Awal Berdiri	**:**	**2 April 2002**
Nomor Badan Hukum	**:**	**188.2/41/BH/424.75/2002**
Tanggal Badan Hukum	**:**	**23 September 2002**

[11]Ibid., hal. 19-20.

KSPPS BTM Surya Madinah merupakan koperasi primer yang didirikan oleh warga masyarakat, warga Persyerikatan, dan Majelis Ekonomi Muhammadiyah PDM Tulungagung yang kegiatan usahanya berdasarkan pola syariah. KSPPS BTM Surya Madinah didirikan pada tanggal 2 April 2002, dengan Surat Keputusan Kepala Kantor dan UKM Kabupaten Tulungagung atas nama Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM Nomor : 188.2/41/BH/424.75/2002.

Dinamakan BTM Surya Madinah karena kata “Surya” berasal dari lambang logo Muhammadiyah, sedangkan “Madinah” merupakan singkatan dari Maju, Dinamis, dan Amanah. Dengan moto amanah dan barokah yang dilihat dari dua sisi, yakni amanah dari penghimpunan dana, yang berarti bertanggungjawab dan dipercaya dalam menghimpun dana dari masyarakat. Barokah dari segi pembiayaan, dengan harapan pembiayaan yang diberikan kepada anggota menjadi berkah.

KSPPS BTM Surya Madinah berlokasi di pusat kota Tulungagung, hal ini dikarenakan lokasi yang strategis berdekatan dengan pusat perdagangan, pemerintahan, dan uasaha-usaha kecil dan rumah tangga sehingga mempermudah untuk mengamati perkembangan ekonomi yang ada di masyarakat, juga mempermudah dalam pemasaran produk - produknya. Pada awalnya kantor pusat KSPPS BTM Surya Madinah berlokasi di Jl. Wachid Hasyim No.62 Kauman, namun pada tanggal 1 Mei 2006 pindah ke lokasi yang sekarang yaitu di Jl. Wachid Hasyim No.48 Kauman Tulungagung. KSPPS BTM Surya Madinah

memiliki beberapa kantor pelayanan dan kantor kas yang terdapat di Kecamatan Rejotangan, Pakel, Ngantru dan Pagerwojo.

Produk yang ada di BTM Surya Madinah adalah produk penyaluran dana, misalnya: pembiayaan dengan akad Mudharabah, Murabahah, IMBT, dan Qardh. Sedangkan untuk produk penghimpunan dana, ada Tabungan Wadiah, Deposito Wadiah, dan berbagai produk lain seperti produk Arisan.

KSPPS BTM Surya Madinah memberikan pinjaman modal kepada para pengusaha kecil dan mikro dengan system bagi hasil yang sesuai dengan syariah, terbukti KSPPS BTM Surya Madinah makin berkembang dan diminati masyarakat sebagai lembaga keuangan alternative.

a. Letak Geografis

KSPPS BTM Surya Madinah kantor pusat jika dilihat dari segi geografisnya memiliki lokasi yang cukup strategis karena berada dipusat kota Tulungagung, tempat yang strategis dan mudah untuk dijangkau oleh anggota dan calon anggota. Lokasi kantor pusat ini berbatasan dengan:

1) Sebelah Utara : Kali Ngrowo (Sembung)
2) Sebelah Timur : Aloon-aloon Tulungagung
3) Sebelah Selatan : Terminal Gayatri Tulungagung
4) Sebelah Barat : Kolam Renang Vidia Tirta

b. Visi KSPPS BTM Surya Madinah

Untuk meningkatkan pelayanan kepada para anggota dan calon anggota serta meningkatkan kesejahteraannya, KSPPS BTM Surya Madinah memiliki visi: “Menciptakan Industry Jasa Keuangan yang Sehat dan Berkelanjutan Dengan Tetap Berorientasi Pasar.

c. Misi KSPPS BTM Surya Madinah

1) Menyediakan jasa layanan keuangan kepada anggota dan calon anggota serta Anggota Luar Biasa
2) Meningkatkan pendapatan anggota khususnya dan calon angota serta Anggota Luar Biasa
3) Mensejahterkan anggota dan masyarakat pada umumnya
4) Memperluas dan memperbesar pangsa pasar usaha anggota dan calon anggota
5) Membangun kesadaran masayarakat akan kehidupan bergotong royong dalam melakukan aktivitas usahanya

d. Landasan Hukum KSPPS BTM Surya Madinah

KSPPS BTM Surya Madinah merupakan koperasi primer yang didirikan oleh warga masyarakat, warga Persyarikatan serta Majelis Ekonomi Muhammadiyah PDM Tulungagung yang kegiatan uasahanya berdasarkan pola sariah. Adapun dasar pendirian KSPPS BTM Surya Madinah adalah:

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 1998 tentang Pelaksanaan Modal Penyertaan pada Koperasi
d. Keputusan Menteri Koperasi dan PPK Republik Indonesia Nomor: 019/BH/MI/VII/1998 tanggal 24 Juli 1998
e. Keputusan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 20/PAD/MENEG I/II/2002 tertanggal 15 Februari 2002
f. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) tanggal 10 September 2004
g. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi.
h. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015, tentang

Petunjuk Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

e. Kondisi Fisik KSPPS BTM Surya Madinah

Bangunan kantor pusat KSPPS BTM Surya Madinah meruapakan bangunan yang sudah menjadi milik BTM Surya Madinah. Pada awalnya bangunan kantor pusat ini adalah rumah konveksi bordir yang kemudian dibeli oleh BTM Surya Madinah. Berikut adalah spesifikasinya:

1) Bangunan kantor berbentuk seperti rumah hunian pada umumnya dengan bagian depan terdapat teras
2) Bangunan ini terdiri dari 2 lantai, dimana lantai 2 dijadikan sebagai mushola dan gudang. Lantai 1 terdiri dari beberapa ruangan, ruang depan adalah ruang pelayanan, terdapat 1 meja kasir dan 1 meja CS. Ruang tengah adalah ruangan untuk menerima tamu. Ruang ketiga adalah ruang staff dan manager. Ruang 4 adalah ruang rapat. Ruang 5 adalah kamar berkas. Dan yang terkhir adalah dapur.
3) Memiliki 6 unit computer yang digunakan sebagai operasional kantor, 5 alat komunikasi berupa telepon, money detector, 3 unit AC, 2 unit televisi, dan lain sebagainya.

f. Bidang Kepengurusan

Peranan anggota dalam lembaga keuangan yang dalam hal ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah (KSPPS BTM) sangat penting adanya guna menentukan maju mundurnya suatu organisasi. Anggota dari KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung terdiri dari anggota tetap, dan anggota tidak tetap. Anggota tetap adalah para pendiri dari KSPPS BTM Surya Madinahyang diawal berdirinya telah ikut mendirikan dengan menyetor modal awal yang disebut dengan Simpanan Pokok Khusus (saham), simpanan pokok dan simpanan wajib. Anggota tidak tetap adalah anggota yang mendaftarkan diri setelah KSPPS BTM Surya Madinah itu berdiri dengan membayar simpanan pokok, namun belum membayar sepenuhnya simpanan wajib. Mereka bisa masuk setiap saat dan bisa keluar setiap saat pula. Mereka masuk untuk menanamkan modal (Simpanan Pokok Khusus), atau menabung atau memperoleh pembiayaan dan bisa juga untuk membayar dan menerima zakat infaq sedekah dari KSPPS BTM Surya Madinah. Jumlah mereka selalu bertambah dari tahun ke tahun. Sesuai data yang ada akhir tahum 2017 anggota KSPPS BTM Surya Madinah tercatat sebanyak 13.987 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2

Perkembangan Anggota KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung

No	Anggota	2016	2017
1	Pendiri/Anggota Tetap	22 orang	22 orang
2	Penanaman Simpoksus	43 orang	43 orang
3	Penyimpan/Penabung	12.220 orang	12.545 orang
4	Penerima Pembiayaan	1.507 orang	1.497 orang
Total		13.792 orang	14.107 orang

Untuk menjalankan roda organisasi, KSPPS BTM Surya Madinah dikendalikan oleh Dewan Pengawas, Penasehat dan Dewan Pengurus sebagai berikut:

1) Badan Pengawas Syariah

Koordinator : Drs. Arief Sujono Pribadi

Anggota : Marsyudi Al Asyhari, S.Sos.

Anggota : Dr. Bahrudin Budi Santoso

2) Badan Pengurus

Ketua : Drs. Bukhori

Sekretaris : Wasuno Nugrohadi, SH, MH.

Bendahara : Drs. Dwi Sunarto

3) Susuna Pengelola

Manager : Nur Syamsu, S.E.

Manager Cabang : Drs. Dwi Purnanto

Manager Cabang : Hudawi Abror, S.E

Manager Cabang : Subhan Subhi, S. Ag.

	Kabag Marketing	: Imam Rubai
	SDM dan Umum	: Onang Guncahyo
4)	Staf Marketing	: Bambang Setiawan, S.E
	Staf Marketing	: Arief Hermawan
	Staf Marketing	: Dewi Asna D.
	Staf Marketing	: Adi Sulistyono
	Staf Marketing	: M Andrian
	Staf Marketing	: Andri Agus W., S.Pd
	Staf Marketing	: Nina Noviana
	Staf Marketing	: Enik Nur Ngaini
	Staf Marketing	: Henik Rahayu
	Staf Marketing	: Hairina Widayanti, S.E
	Staf Marketing	: Arip Wahyudi, S.E
	Staf Marketing	: Mugianto
	Staf Marketing	: Ahmad Rizani
	Staf Marketing	: Suwanto
	Staf Marketing	: Agus Irfan
	Staf Marketing	: M Sayid Abdul Ghofar
5)	Accounting	: Zulia Kurniawati
	Accounting	: Inggal Sami Wilujeng
	Accounting	: Eva Nasrul Ghozi, S.E
6)	Kasir	: Rista Wijayanti
	Kasir	: Erdianingsih Tri Oktasari

	Kasir	: Enik Martapia
	Kasir	: Marpiah
	Kasir	: Eka Yuliana
	Kasir	: Dwi Afi'ah
	Kasir	: Novia Ika J.
	Kasir	: Nur Ba'inah
7)	Satpam	: Budi Wibowo
	Satpam	: Hindra Wijaya
	Satpam	: Mahbub
	Satpam	: Beny Setiawan
8)	OB	: Samsul Arifin

g. Bidang Usaha

Adapun jenis pembiayaan yang biasa digunakan oleh anggota di KSPPS BTM Surya Madinah adalah:

1) Pembiayaan *Ijarah* dan *Ijarah Multijasa*

Pembiayaah *Ijarah* adalah jenis pembiayaan dimana pihak lembaga memberikan fasilitas kepada anggotanya untuk membeli kendaraan bermotor seperti motor atau mobil. Sedangkan untuk *Ijarah Multijasa* adalah jenis pembiayaan yang biasanya digunakan oleh anggota untuk membeli bahan – bahan usaha khususnya pakan ternak sebab mata pencaharian utama di kantor cabang Ngantru KSPPS BTM Surya Madinah adalah peternak.

2) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah jenis pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil dimana pihak lembaga keuangan akan membiayai usaha dari anggota sepenuhnya sedangkan pihak anggota hanya berperan sebagai pelaksana usaha.

3) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* adalah jenis pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil dimana pihak lembaga akan memberikan dana sebagian untuk anggota yang membutuhkan dan anggota juga menyerahkan dana juga.

4) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah*adalah pembiayaan dengan sistem jual beli yang umumnya digunakan oleh anggota untuk membeli alat – alat atau perlengkapan usaha.

5) *Qardh*

Qardh adalah pelayanan jasa yang diberikan oleh lembaga keungan berupa pinjaman dana tanpa mengambil keuntungan dari kegiatan ini.

B. Hasil Temuan Penelitian

1. Cara KSPPS BTM Surya Madinah dan BMT Pahlawan Tulungagung Menyetujui Pengajuan Pembiayaan dari Masyarakat atau Anggota

Setiap lembaga bisnis baik itu lembaga keuangan maupun bukan pasti tidak menghendaki adanya resiko berat atas usaha yang dilakukannya. Oleh sebab itu mereka berupaya untuk melakukan analisis resiko guna diantisipasi supaya kejadiannya tidak menimbulkan kerugian yang besar bagi lembaga. Begitupun yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro yang dalam melakukan persetujuan pembiayaan harus melakukan analisis terlebih dahulu. Dalam melakukan analisis pembiayaan pihak KSPPS BTM Surya Madinah dan BMT Pahlawan Tulungagung melakukan serangkaian tindakan antisipasi supaya anggota tersebut senantiasa menunaikan kewajibannya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Bambang selaku Account Officer dari KSPPS BTM Surya Madinah yang mengungkapkan bahwa:

> "*Biasanya yang jadi pertimbangan kami dalam menyetujui pengajuan pembiayaan dari anggota itu yang pertama karakter dari anggota tersebut mbak, ini penting untuk diperhatikan. Karena dari kasus yang sering terjadi itu dianya (anggota pembiayaan) punya uang tapi nggak mau untuk membayar kewajibannya akhirnya kami yang repot untuk nagih sana – sini. Untuk pertimbangan yang kedua itu kondisi usaha dari anggota mbak, dari sini kita lihat dulu berapa jumlah pendapatan dari anggota tersebut atas usaha yang dimiliki kemudian dikurangi dengan kebutuhan – kebutuhan yang ada terus sisanya berapa. Kira – kira dari sisa itu mereka mampu atau tidak untuk menyelesaikan kewajibannya. Untuk yang ketiga itu nilai*

> *agunan, semakin besar nilai agunan yang diberikan maka jumlah pembiayaan yang kita berikan juga akan semakin besar."*[12]

Data di atas didukung juga oleh hasil wawancara dengan Bapak Arip Wahyudi selaku *Marketer* di KSPPS BTM Surya Madinah yang mengungkapkan bahwa:

> *"Yang jadi pertimbangan itu biasanya orang tersebut setidaknya harus memenuhi syarat 5C mbak, jadi kalau semuanya itu bagus pasti pembiayaannya kami acc."*[13]

Data tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Imam Rubai selaku *Account Officer* di KSPPS BTM Surya Madinah yang mengungkapkan bahwa:

> *"Umumnya yang jadi bahan pertimbangan kami itu pasti karakter dari anggota dan kesehatan usaha yang dimiliki. Kedua faktor itu penting untuk selalu diperhatikan mbak, karena ini menyangkut dengan keberlangsungan usaha kita."*[14]

Informasi yang saya dapatkan dari para pegawai di KSPPS BTM Surya Madinah ternyata memiliki kesamaan dengan yang diberikan oleh Bapak Mispono selaku *Account Officer* BMT Pahlawan Tulungagung yang menggungkapkan bahwa:

---

[12] Hasil wawancara dengan Bapak Bambang, Tanggal 21 Februari 2020 di Kantor Pusat KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung, Pukul 08.35 WIB.

[13] Hasil wawancara dengan Bapak Arip Wahyudi, Tanggal 15 Februari 2020 di Kantor Pusat KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung, Pukul 08.20 WIB.

[14] Hasil wawancara dengan Bapak Imam Rubai, Tanggal 19 Februari 2020 di Kantor Pusat KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung, Pukul 08.25 WIB.

> *"Di koperasi kami biasanya mempertimbangkan tiga aspek utama mbak, yaitu aspek financial dimana kita menilainya dari jumlah pendapatan dari pasangan suami istri tersebut yang kemudian dikurangi dengan biaya hidup mereka dan hasilnya nanti bisa kita lihat kira – kira cukupkah untuk memenuhi tanggungjawabnya pada kami, yang selanjutnya itu nilai dari jaminan yang diberikan misalnya kalau jaminan yang diberikan itu berupa tanah maka jumlah pembiayaan yang bisa kami berikan juga akan besar mbak dan yang terakhir itu karakter dari anggota mbak biasanya kita lihat juga track record pinjamannya di tempat lain, apakah dia disiplin atau tidak. Seperti itu mbak."*[15]

Data tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Juprianto selaku *Manager Bidang Pembiayaan* di BMT Pahlawan Tulungagung yang mengungkapkan bahwa:

> *"Ini umum dilakukan di setiap lembaga keuangan baik itu mikro maupun makro. Kegiatan analisis ini memang tidak bisa dipisahkan dari aktifitas pembiayaan karena penentu dari sehat tidaknya keuangan kami nanti berasal dari sini. Umumnya yang dijadikan pertimbangan itu kelayakan usaha mbak, kira – kira usahanya memiliki pendapatan yang mencukupi tidak bila dia mempunyai pinjaman. Setelah itu yang perlu kita perhatikan juga adalah karakter atau watak dari orang tersebut. Karena ini yang cukup sering jadi permasalahan mbak, punya uang tapi selalu telat – telat bayarnya."*[16]

Data di atas juga didukung oleh hasil wawancara dengan Mbak Anisa selaku Staf dari BMT Pahlawan Tulungagung yang mengungkapkan bahwa:

---

[15] Hasil wawancara dengan Bapak Mispono, Tanggal 10 Februari 2020 di Graha BMT Pahlawan Jl. Ki Mangunsarkoro VI/4 Beji Tulungagung, Pukul 08.12 WIB.

[16] Hasil wawancara dengan Bapak Juprianto, Tanggal 10 Februari 2020 di Kantor Cabang BMT Pahlawan Notorejo Gondang, Tulungagung, Pukul 10.23 WIB.

> *"Ada dua faktor mbak yang biasanya jadi pertimbangan kita yaitu karakter sama kondisi ekonomi dari anggota tersebut. Sebab kalau pendapatan dia saja tidak menentu bagaimana nantinya dia akan mampu menyelesaikan kewajibannya."*[17]

Dari hasil wawancara dengan beberapa pegawai di KSPPS BTM Surya Madinah dan BMT Pahlawan Tulungagung intinya mereka memiliki pendapat yang sama terkait faktor – faktor yang perlu diperhatikan dalam menyetujui usulan pembiayaan dari anggota yakni karakter dari anggota tersebut, kondisi ekonomi atau financial dan nilai jaminan yang diberikan. Dari faktor karakter anggota maka pihak koperasi dapat menilai baik buruknya orang tersebut dalam menyelesaikan tanggung jawabnya. Dari segi kondisi ekonomi anggota, maka pihak koperasi dapat menghitung jumlah pendapatan dari anggota tersebut yang kemudian dikurangi dengan biaya hidup dan sisanya dapat terlihat bahwa dia mampu atau tidak untuk menunaikan kewajibannya. Dan untuk faktor yang terakhir adalah nilai jaminan yang diberikan, umumnya pihak koperasi akan memberikan jumlah pinjaman yang besar apabila nilai agunan yang diberikan juga besar.

2. Faktor – Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BTM Surya Madinah dan BMT Pahlawan Tulungagung

Dalam memberikan pembiayaan kepada anggota tentunya tidak terlepas dengan adanya suatu permasalahan berupa pembiayaan

[17] Hasil wawancara dengan Mbak Maratul Anisa, Tanggal 10 Februari 2020, di Kantor Cabang BMT Pahlawan Notorejo Gondang, Tulungagung, Pukul 11.02 WIB.

bermasalah. Permasalahan ini seringkali terjadi di semua lembaga keuangan baik itu mikro maupun makro. Kondisi seperti ini sebetulnya telah diantisipasi oleh pihak lembaga keuangan sendiri, akan tetapi masalah ini sulit sekali untuk dikurangi atau bahkan dihentikan, dan dampaknya berimbas pada kondisi kesehatan keuangan dari lembaga itu. Sebagai tindakan akhir koperasi harus mengambil keputusan besar untuk menyelesaikan masalah ini. Adapun penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah ini adalah faktor internal dan faktor eksternal. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Arip Wahyudi selaku *marketer* dari KSPPS BTM Surya Madinah yang mengungkapkan bahwa:

> *"Biasanya yang jadi penyebab utamanya itu berupa penurunan jumlah pendapatan anggota akibat suatu bencana atau diphk-nya anggota tersebut sehingga dia tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu ada juga penyebabnya yang berasal dari pihak kami mbak yaitu keteledoran dari pegawai dalam melakukan analisis pembiayaan ketika di awal pengajuan, sehingga kami tidak mengetahui kalau anggota tersebut sebenarnya memiliki karakter yang buruk."*[18]

Data tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Imam Rubai selaku *account officer* dari KSPPS BTM Surya Madinah yang mengungkapkan bahwa:

> *"Dari yang saya tahu, kasus – kasus pembiayaan bermasalah selama ini terjadi karena faktor internal dari anggota tersebut mbak, misalnya saja sifat atau karakter dari anggota yang pada dasarnya memang kurang disiplin untuk memenuhi*

[18] Hasil wawancara dengan Bapak Arip Wahyudi, Tanggal 15 Februari 2020 di Kantor Pusat KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung, Pukul 08.20 WIB.

> *kewajibannya. Mereka seringkali menunda – nunda pembayaran padahal sebenarnya telah memiliki uangnya. Akhirnya menimbulkan masalah bagi lembaga, kitapun juga harus selalu menghubungi anggota tersebut mbak untuk mengingatkan bahwa sudah jatuh tempo dan harus segera diselesaikan. Selain itu penyebabnya dikarenakan kondisi usaha yang tidak menentu, misalnya saja dia seorang pengusaha mebel tapi barang dagangan tidak kunjung terjual sehingga membuat pembiayaannya harus tertunda pembayarannya."*[19]

Data di atas juga didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Bambang selaku *account officer* dari KSPPS BTM Surya Madinah yang mengungkapkan bahwa:

> *"Umumnya yang jadi penyebabnya itu karena usaha yang dimiliki tidak berjalan dengan lancar mbak, sehingga membuat arus pembayaran kewajibannya menjadi tersendat. Dan yang paling sulit diatasi itu kalau penyebabnya dari sifat anggota tersebut yang memang abai dengan kewajibannya. Ini yang paling sulit untuk diperbaiki mbak, apalagi keadaan ini terjadi di bulan – bulan awal pembayaran."*[20]

Informasi di atas juga saya dapatkan dari para pegawai BMT Pahlawan Tulungagung dengan pertanyaan yang sama. Adapun informasi yang diberikan oleh Bapak Mispono selaku *account officer* dari BMT Pahlawan Tulungagung yang mengungkapkan bahwa:

> *"Ada macam – macam mbak sebenarnya, namun yang seringkali saya temui itu karena terganggunya keuangan usaha*

---

[19] Hasil wawancara dengan Bapak Imam Rubai, Tanggal 19 Februari 2020 di Kantor Pusat KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung, Pukul 08.25 WIB.

[20] Hasil wawancara dengan Bapak Bambang, Tanggal 21 Februari 2020 di Kantor Pusat KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung, Pukul 08.35 WIB.

sehingga menimbulkan gagal bayar, dan satu lagi itu penyebabnya karena sifat atau karakter dari anggota."[21]

Data tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Juprianto selaku *manager bidang pembiayaan* dari BMT Pahlawan Tulungagung yang mengungkapkan bahwa:

"Penyebabnya itu ada dua mbak yaitu faktor internal dan eksternal. Dari faktor internalnya itu biasanya karena karakter dari anggota yang kurang baik, sehingga selalu melakukan penunggakan dalam pembayaran. Kalau dari faktor eksternalnya itu karena kebijakan pemerintah mbak, pengaruhnya itu misalnya usaha yang dimiliki bergerak dalam bidang ekspor impor karena pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan jumlah pendapatannya menjadi berkurang dan berimbas pada tanggungannya yang harus menunggak."[22]

Data di atas juga didukung dari hasil wawancara dengan Mbak Anisa selaku staf di bidang pembiayaan dari BMT Pahlawan Tulungagung yang mengungkapkan bahwa:

"Kalau dari kasus yang saya temui itu karena jumlah pendapatan dari anggota yang menurun sebab kondisi usahanya sedang dalam fase resesi. Ini memang seringkali terjadi mbak, terlebih lagi mayoritas anggota disini memiliki usaha pembuatan genteng jadi ketika stock banyak namun pembeli tidak ada itu akhirnya menimbulkan keterlambatan bayar bahkan gagal bayar."[23]

---

[21] Hasil wawancara dengan Bapak Mispono, Tanggal 10 Februari 2020 di Graha BMT Pahlawan Jl. Ki Mangunsarkoro VI/4 Beji Tulungagung, Pukul 08.12 WIB.

[22] Hasil wawancara dengan Bapak Juprianto, Tanggal 10 Februari 2020 di Kantor Cabang BMT Pahlawan Notorejo Gondang, Tulungagugn, Pukul 10.23 WIB.

[23] Hasil wawancara dengan Mbak Maratul Anisa, Tanggal 10 Februari 2020 di Kantor Cabang BMT Pahlawan Notorejo Gondang, Tulungagung, Pukul 11.02 WIB.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya penyebab utama terjadinya gagal bayar atau pembiayaan bermasalah itu dikarenakan dua faktor yaitu:

a. Faktor Internal

1) Karakter dari anggota yang buruk

Hal ini sebenarnya terjadi ketika anggota telah memiliki uang untuk membayarkan kewajibannya namun ia menundanya dengan berbagai macam alasan yang tidak jelas. Kondisi ini pada dasarnya memang karena tidak ada dorongan dari dalam diri sendiri untuk disiplin dengan segala kewajibannya.

2) Kondisi usaha yang menurun

Permasalahan ini terjadi karena kondisi suatu usaha selalu mengalami fluktuasi sehingga ketika dalam keadaan menurun mereka mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tanggungannya.

b. Faktor Eksternal

1) Kebijakan pemerintah

Ini berlaku bagi usaha – usaha yang sudah berskala makro seperti halnya bisnis yang bergerak di bidang ekspor impor yang kelancaran usahanya sangatlah terkait dengan kebijakan pemerintah. Bila pemerintah melakukan pembatasan atas penjualan atau pembelian sesuatu maka dampaknya akan sangat besar bagi bisnis tersebut.

3. Cara Menyelamatkan Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BTM Surya Madinah dan BMT Pahlawan Tulungagung

Dalam kasus pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan tentu saja para pihak terkait tidak membiarkannya begitu saja, mereka mengambil berbagai macam tindakan supaya pembiayaan tersebut tetap terus berjalan sampai selesai dan pembayaran kembali dilakukan secara lancar. Adapun berbagai upaya yang dilakukan oleh koperasi adalah dengan:

a. Monitoring (pengawasan) dan penagihan

Kegiatan ini dilakukan mulai dari usulan pembiayaan disetujui guna menilai apakah anggota tersebut disiplin atau tidak. Pengawasan ini berguna sebagai tindakan antisipasi bagi anggota ketika sewaktu – waktu melakukan penunggakan bisa langsung dihubungi. Kegiatan *Monitoring* ini bisa dilakukan dengan dua cara yakni *monitoring* aktif dan *monitoring* pasif. Dimana monitoring aktif adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga dengan datang langsung ke rumah anggota untuk mengetahui kondisi anggota secara langsung baik itu dari sisi karakternya maupun kondisi finansialnya, sedangkan untuk *monitoring* pasif adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga dengan cara melihat arus atau catatan pembayaran dari anggota setiap bulannya. Selanjutnya adalah penagihan yang dilakukan oleh pihak lembaga tanpa menggunakan fasilitas atau tenaga dari *debt collector* melainkan hanya staf dari

lembaga yang bersangkutan yang memiliki tugas khusus. Dalam lembaga keungan syariah istilah *debt collector* memang tidak dikenal, sebab posisi ini selalu dipandang negatif oleh masyarakat dikarenakan selalu melakukan penagihan dengan cara yang kurang sopan. Sehingga posisi ini ditiadakan oleh pihak koperasi syariah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Arip Wahyudi selaku *marketer* di KSPPS BTM Surya Madinah yang mengungkapkan bahwa:

> *"Upaya penyelamatan pembiayaan dari lembaga itu umumnya dilakukan monitoring atau pengawasan secara terstruktur kepada anggota yang bersangkutan supaya dia senantiasa disiplin dalam melakukan pembayaran. Kalaupun anggota yang bersangkutan mengalami gagal bayar maka tindakan yang harus dilakukan adalah dengan melakukan penagihan melalui telepon maupun datang langsung ke rumahnya."*[24]

Data di atas juga didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Bambang selaku *account officer* di KSPPS BTM Surya Madinah yang mengungkapkan bahwa:

> *"Supaya anggota selalu rutin dan teratur dalam pembayaran angsurannya maka kita sebagai pihak lembaga harus melakukan monitoring dari waktu ke waktu. Bisa juga dengan silaturrahmi ke rumahnya untuk melakukan pendekatan supaya lebih tahu kondisi ekonomi sebenarnya."*[25]

b. Penjualan barang agunan

---

[24] Hasil wawancara dengan Bapak Arip Wahyudi, Tanggal 15 Februari 2020 di Kantor Pusat KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung, Pukul 08.20 WIB.

[25] Hasil wawancara dengan Bapak Bambang, Tanggal 21 Februari 2020 di Kantor Pusat KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung, Pukul 08.35 WIB.

Kegiatan ini merupakan cara terakhir yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan apabila mediasi yang dilakukan tidak menemukan solusi lain supaya anggota kembali melakukan pembayaran secara rutin. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Imam Rubai selaku *account officer* dari KSPPS BTM Surya Madinah yang mengungkapkan bahwa:

> *"Ketika terjadi pembiayaan bermasalah tentu pihak lembaga melakukan mediasi dan konsolidasi terlebih dahulu dengan anggota tersebut. Namun apabila tidak ada solusi lain yang ditemukan maka dengan berat hati pihak lembaga harus mengambil barang jaminan untuk kemudian dijual dan hasilnya digunakan untuk melunasi kewajibannya. Bila masih ada sisa maka akan kita kembalikan ke anggota tersebut."*[26]

Informasi ini ternyata juga sama dengan yang diungkapkan oleh Bapak Mispono selaku *account officer* dari BMT Pahlawan Tulungagung beliau mengungkapkan bahwa:

> *"Tindakan yang biasanya kita ambil ketika anggota memang sudah benar – benar tidak mampu lagi membayarkan kewajibannya yaitu dengan mengambil barang jaminan dan kemudian dijual untuk menutup kewajibannya. Namun tentunya mbak sebelum kita mengambil tindakan ini terlebih dahulu kita melakukan musyawarah untuk mencari solusi terbaik tanpa harus merugikan salah satu pihak.."*[27]

c. Perubahan Struktur Pembiayaan *(Restructuring)*

Dengan kata lain adalah penyederhanaan persyaratan pembiayaan, ini merupakan tindakan yang paling bijaksana untuk menyelesaikan

---

[26] Hasil wawancara dengan Bapak Imam Rubai, Tanggal 19 Februari 2020 di Kantor Pusat KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung, Pukul 08.25 WIB.

[27] Hasil wawancara dengan Bapak Mispono, Tanggal 10 Februari 2020 di Graha BMT Pahlawan Tulungagung, Pukul 08.12 WIB.

masalah ini. Penyederhanaan pembiayaan dapat dilakukan dengan penambahan jangka waktu pembiayaan atau penyesuaian nominal angsuran sesuai dengan kemampuan dari anggota sehingga tidak memberatkan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Juprianto selaku *manager bagian pembiayaan* di BMT Pahlawan Tulungagung yang mengungkapkan bahwa:

> *"Langkah yang kita ambil itu yang pertama adalah harus memikirkan bagaimana kondisi keuangan anggota, masih memungkinkan atau tidak untuk terus melanjutkan angusarannya. Oleh sebab itu kita melakukan perubahan struktur pembiayaan dengan penyesuaian kemampuan anggota. Dengan begini maka anggota tidak akan merasa dibebani dan terdzholimi."*[28]

Data tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan Mbak Anisa selaku *staf di bidang pembiayaan* di BMT Pahlawan Tulungagung yang mengungkapkan bahwa:

> *"Sebenarnya ada banyak cara mbak tapi yang biasa kami lakukan itu dengan memperbaiki pola pembiayaan, misalnya di awal perjanjian anggota menghendaki untuk jangka waktu pinjaman selama 6 bulan, dan yang sudah terbayarkan itu 2 bulan, namun terjadi suatu permasalahan yang akhirnya menimbulkan gagal bayar dan anggota menghendaki untuk memperpanjang jangka waktu pinjaman selama 10 bulan maka sisa pinjaman itu dibagi selama 10 bulan dan hasilnya menjadi nominal angusan yang harus dibayarkan."*[29]

---

[28] Hasil wawancara dengan Bapak Juprianto, Tanggal 10 Februari 2020 di Kantor Cabang BMT Pahlawan Notorejo Gondang, Tulungagung, Pukul 10.23 WIB.

[29] Hasil wawancara dengan Mbak Maratul Anisa, Tanggal 10 Februari 2020 di Kantor Cabang BMT Pahlawan Notorejo Gondang, Tulungagung, Pukul 11.02 WIB.

Jadi dari hasil wawancara terkait cara menyelamatkan pembiayaan bermasalah di KSPPS BTM Surya Madinah dan BMT Pahlawan Tulungagung dapat disimpulkan bahwa kedua lembaga ini memiliki cara yang relatif sama dalam penanganannya. Karena memang koperasi merupakan lembaga keuangan mikro yang telah berbadan hukum maka segala tindakan yang dilakukannya selalu dinaungi oleh aturan hukum tetap sehingga tindakan yang dilakukan selalu sama. Kalaupun ada sedikit perbedaan itu disebabkan oleh kebijakan dari masing – masing lembaga untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan dan anggota. Adapun langkah – langkah yang ditempuh oleh KSPPS BTM Surya Madinah dalam proses restrukturisasi adalah:

a. Dalam proses restrukuturisasi pembiayaan bermasalah yang pihak lembaga yang dalam hal ini adalah KSPPS BTM Surya Madinah akan terlebih dahulu melihat setiap permasalahan yang timbul dari anggotanya. Biasanya pihak lembaga tidak akan langsung mengambil tindakan sepihak untuk melakukan restrukturisasi melainkan hal ini akan dibicarakan terlebih dahulu dengan anggota yang bersangkutan untuk mencari solusi lain bagaimana baiknya. Namun bila tidak menemukan solusi lain yang tepat maka pihak lembaga akan mengambil langkah untuk mengadakan restrukturisasi.

b. Di dalam proses restrukturisasi ini pihak lembaga akan memberikan banyak kelonggaran bagi anggota yang bersangkutan dalam hal pembayaran misalnya anggota tersebut pada awalnya mengambil pinjaman sebanyak Rp 1.300.000,- untuk jangka waktu 6 bulan. Namun karena usahanya mengalami penurunan pendapatan maka dalam pembayaran angsurannya anggota tersebut mengalami permasalahan yang mengakibatkan pembayaran tidak bisa dilakukan. Akan tetapi pada bulan sebelumnya pihak anggota telah melakukan pembayaran sebesar Rp 500.000,-. Dari jumlah yang telah dibayarkan tersebut anggota hanya mempunyai tanggungan sisa sebesar Rp 800.000,-, dari sisa inilah lembaga akan membuatkan restrukturisasi pembiayaan atau perubahan struktur pembiayaan dengan jumlah angsuran beserta tenggang waktu pembayaran sesuai dengan kemampuan anggotanya. Adapun cara untuk melakukan restrukturisasi ini sama dengan pembuatan kontrak ulang pembiayaan yakni:

1) Pengisian formulir permohonan pembiayaan
2) Pengajuan agunan
3) Pembuatan kontrak
4) Pengajuan kontrak kepada pimpinan
5) Realisasi

Sedangkan proses restrukturisasi yang diterapkan di BMT Pahlawan Tulungagung adalah:

a. Anggota yang bersangkutan melakukan pengajuan seperti semula ketika akan mengajukan pembiayaan di awal.
b. Kemudian pihak lembaga akan melakukan penghitungan kembali terkait tanggungan sisanya dengan mempertimbangkan 5C *(character, capacity, capital, collateral, condition of economy)* dengan tempo yang diminta oleh anggota.
c. Ketika sudah sepakat dengan anggota yang bersangkutan baru kemudian pihak lembaga akan mengajukan kontrak tersebut kepada pimpinan untuk disetujui. Setelah pembuatan aqad baru ditunggu oleh anggota di kantor.
d. Setelah kemudian anggota menandatangani kontrak yang sudah jadi maka anggota yang bersangkutan harus membayar kembali biaya adminstrasi.

4. Cara Mengantisipasi Terjadinya Kembali Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BTM Surya Madinah dan BMT Pahlawan Tulungagung

a. Survey dilakukan dengan lebih hati hati

Kegiatan survey merupakan kunci dari disetujui atau tidaknya usulan pembiayaan anggota. Karena dari kegiatan ini lembaga bisa tahu sejauh mana kemampuan financialnya. Bisa tidaknya ia membayar kewajibannya akan terlihat dari tahap ini. hal ini sesuai dengan hasil

wawancara dengan Bapak Mispono selaku *account officer* di BMT Pahlawan Tulungagung yang mengungkapkan bahwa:

> *"Guna menghindari terulangnya kembali pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan survey dengan lebih teliti dan jeli dengan melibatkan lingkungan dari anggota yang terkait. Karena bisa saja informasi yang diberikan oleh anggota tersebut tidak diberikan seutuhnhya, sehingga pihak lembaga perlu mencari tahu lebih dalam informasinya melalui tetangganya. Ini dilakukan untuk pengambilan keputusan disetujui atau tidak usulan pembiayannya."*[30]

Data di atas didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Juprianto selaku *manager bidang pembiayaan* di BMT Pahlawan Tulungagung yang mengungkapkan bahwa:

> *"Begini mbak untuk melakukan antisipasi supaya pembiayaan bermasalah terjadi lagi maka pihak lembaga biasanya memperketat proses survey, caranya dengan melibatkan lingkungan dari anggota yang bersangkutan. Sehingga data yang diperoleh semakin akurat dan dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah mbak. Karena survey yang dilakukan dapat mempengaruhi proses penyetujuan dari usulan pembiayaan."*[31]

Data tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan Mbak Anisa selaku *staf dibidang pembiayaan* di BMT Pahlawan Tulungagung yang mengungkapkan bahwa:

> *"Pembiayaan bermasalah itu tidak bisa dihentikan mbak, melainkan hanya bisa dikurangi jumlahnya. Caranya yaitu dengan memperketat proses survey. Survey dilakukan bukan*

---

[30] Hasil wawancara dengan Bapak Mispono, Tanggal 10 Februari 2020 di Graha BMT Pahlawan Tulungagung, Pukul 08.12 WIB.

[31] Hasil wawancara dengan Bapak Juprianto, Tanggal 10 Februari 2020 di Kantor Cabang BMT Pahlawan Notorejo Gondang, Tulungagung, Pukul 10.23 WIB.

> *hanya sekedar melihat keadaan barang jaminan dan kondisi usaha, melainkan juga track record pinjamannya di tempat lain apakah baik atau tidak."*[32]

Ternyata informasi di atas juga sesuai dengan yang diberikan oleh Bapak Arip Wahyudi selaku *marketer* di KSPPS BTM Surya Madinah yang mengungkapkan bahwa:

> *"Seperti yang dilakukan di lembaga keuangan pada umumnya sebelum disetujui atau tidaknya sebuah usulan pembiayaan maka langkah yang harus dilakukan adalah dengan melakukan survey. Kegiatan ini sebenarnya sekaligus dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, sebab semakin teliti survey yang dilakukan maka informasi yang didapatkanpun semakin akurat."*[33]

Data tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Imam Rubai selaku *account officer* di KSPPS BTM Surya Madinah yang mengungkapkan bahwa:

> *"Caranya itu sebenarnya ada beberapa mbak tapi yang terpenting itu proses surveynya harus diperbaiki dulu, karena penentunya itu dari tahap ini. Kalau sudah diperbaiki maka langkah lain yang bisa diambil yakni dengan mengurangi jumlah pembiayaan konsumtif, sebab pembiayaan ini tidak memberikan penghasilan bagi anggota peminjam. Untungnya akhir – akhir ini jumlah pembiayaan ini lumayan berkurang mbak, sehingga kita cukup merasa aman."*[34]

---

[32] Hasil wawancara dengan Mbak Maratul Anisa, Tanggal 10 Februari 2020 di Kantor Cabang BMT Pahlawan Notorejo Gondang,Tulungagung, Pukul 11.02 WIB.

[33] Hasil wawancara dengan Bapak Arip Wahyudi, Tanggal 15 Februari 2020 di Kantor Pusat KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung, Pukul 08.20 WIB.

[34] Hasil wawancara dengan Bapak Imam Rubai, Tanggal 19 Februari 2020 di Kantor Pusat KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung, Pukul 08.25 WIB.

Data di atas tentunya juga didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Bambang selaku *account officer* di KSPPS BTM Surya Madinah yang mengungkapkan bahwa:

> *"Dalam kegiatan pembiayaan tentunya tidak terlepas dengan aktifitas survey. Kegunaan dari survey itu sendiri sebenarya untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan financial dari anggota yang bersangkutan mulai dari penilaian kondisi usaha sampai jaminan yang diberikan. Dari sini kita bisa tahu kadar kemampuan dari anggota sehingga kita bisa mengambil keputusan untuk menyetujui atau tidak usulan yang diajukannya. Dari sini pula karakater dari anggota juga terlihat."*[35]

Jadi dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kedua lembaga keuangan mikro syariah memiliki cara yang relatif sama dalam menanggulangi pembiayaan bermasalah supaya tidak terjadi lagi yakni dengan menerapkan prinsip kehati – hatian melalui kegiatan survey. Kegiatan survey ini merupakan penentu dari keberhasilan pembiayaan yang disetujui, sebab dari survey inilah lembaga keuangan dapat mengetahui semua hal terkait anggota yang bersangkutan mulai dari karakter, kondisi keuangan hingga rekam jejaknya dalam menyelesaikan kewajibannya. Oleh sebab itu kegiatan survey di lembaga keuangan perlu dilakukan dengan ketelitian dan kehati – hatian.

---

[35] Hasil wawancara dengan Bapak Bambang, Tanggal 21 Feburari 2020 di Kantor Pusat KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung, Pukul 08.35 WIB.